



P U T U S A N

NOMOR : 55/G/2014/PTUN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

WARYONO Kewarganegaraan Indonesia, Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT.002/RW.003 Dusun Kedung Glugu Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ADI WIBOWO, S.Sos.Msi Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat beralamat di Jl. Trunojoyo No 35 A Nganjuk Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2014 .Untuk selanjutnya disebut sebagai... **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

KEPALA DESA KEDUNG GLUGU, berkedudukan di Desa Kedung Glugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada :

1. Drs. LISHANDOYO, M.Si (Asisten Pemenintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk);
2. ELLY HERNATIAS, SH.MH (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngajuk);
3. ANANG TRIYANTO, SH.M.Si (Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk);



4. Drs. FATKURROHMAN (Staf Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Nganjuk);

Semuanya.....

Semuanya berkantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Ngajuk.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/35/411.518.

2006/2014 tanggal 26 Maret 2014;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 55,K/
PEN.TUN/2014/PTUN. SBY, tanggal 18 Maret 2014, tentang Penunjukan
Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 55.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tanggal 20 Maret 2014,
tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 55.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tanggal 3 April 2014, tentang
Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 55,K/
PEN.TUN/2014/PTUN. SBY, tanggal 1 Juli 2014, tentang Pergantian Hakim
Anggota I ;
5. Berkas perkara Nomor : 55/G./2015/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran
yang terdapat didalamnya ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan telah
mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;

----- **TENTANG DUDUK SENGKETANYA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
17 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya, pada tanggal 17 Maret 2014, dengan register perkara Nomor: 55/G/2014/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 3 April 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

Obyek.....

Obyek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan Tergugat Berupa : Keputusan Kepala Desa Kedung Glugu Nomor : 188/27/411.518.2006/2014 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Jogo Boyo II Desa Kedung Glugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk tertanggal 19 Februari 2014 .

ALASAN PENGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah JOGO BOYO II, Desa Kedung Glugu berdasarkan surat Kepala Desa Kedung Glugu nomor :12 tahun 2007 Tentang penetapan dan pengangkatan dalam jabatan Jogo Boyo II Desa Kedung Glugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk tertanggal 15 Desember 2007. dan kepada yang bersangkutan di berikan penghasilan tanah bengkok seluas 1Ha.
2. Bahwa Penggugat selain penghasilan tersebut diatas juga mendapatkan tunjangan berupa TPAPD ,uang trnsport BOPADD Rp 20,000 / Bulan uang seragam Rp 200,000 setahun.
3. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2013 Tergugat melalui keputusan Kepala Desa Kedung Glugu Nomor : 188/X/411.518.2006/2013 tentang pemberhentian sementara dari jabatan Jogo Boyo Desa Kedung Glugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, keputusan Tergugat tersebut berdasar kepada Surat Dari Kepolisian Republik Indonesia daerah Jawa Timur Resot pelabuhan tanjung Perak tanggal 20 Juni 2013 Nomor : B/172-A/VI/2013/RESKRIM perihal pemberitahuan penahanan saudara Waryono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan uraian tersebut telah melanggar pasal 24 ayat (2), (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No : 09 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa :

Ayat (2) : " Perangkat Desa lainnya yang dinyatakan sebagai Terdakwa dalam tindak Pidana Umum atau khusus diperhentikan sementara oleh Kepala Desa untuk memperlancar proses persidangan."

Ayat (3).....

Ayat (3) : " Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan pimpinan BPD."

Karena dasar keputusan pemberhentian perkara aquo status Penggugat masih dalam tingkat penyidikan dengan demikian dalam keputusan tergugat Nomor : 188/X/411.518.2006/2013 tentang pemberhentian sementara dari jabatan Jogo Boyo Desa Kedung Glugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk adalah melanggar peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan dan profesionalitas.

4. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2014 .Tergugat melalui keputusan Kepala Desa Kedung Glugu Nomor : 188/27/411.518.2006/2014 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Jogo Boyo II Desa Kedung Glugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

Dengan mendasar pada :

- Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Nopember 2013 No : 2314/Pid.B/2013/PN SBY.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No : 09 tahun 2006 tentang tata Cara pencalonan , pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk

No: 05 tahun 2008.

Dengan uraian tersebut telah melanggar pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No : 09 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa :

Ayat (2) : " Apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan Hukum tetap,perangkat Desa lainnya pada pasal 22 ayat (3) Dengan di jatuhi Hukuman penjara karena tindak pidana,maka Kepala desa memberhentikan Perangkat Desa lainnya dimaksud."

Sedangkan.....

Sedangkan pasal 22 (3) didalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No :09 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa tidak di atur di dalamnya.Dengan demikian dasar keputusan pemberhentian tergugat Nomor : 188/27/411.518.2006/2014 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Jogo Boyo II Desa Kedung Glugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk adalah melanggar peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan dan profesionalitas

5. Bahwa keputusan pemberhentian penggugat oleh tergugat dalam perkara aquo sangat merugikan penggugat,sedangkan penggugat mengajukan gugatan 17 Maret 2014 maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang di tentukan dengan peraturan perundang undangan (vide,pasal 55 Undang - Undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang undang no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , pasal 53 ayat (1)undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang no 9 tahun 2004 tentang perubahan undang undang no 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara).

6. Bahwa penggugat sejak 9 oktober 2013 sampai dengan 19 pebruari 2014 tidak pernah mendapatkan hak haknya sebagai perangkat Desa yaitu berupa :

- Gaji berupa bengkok selama 4 bulan dengan perincian jika di lelang Luas 1 Ha seharga Rp 12,000,000 (dua belas juta rupiah) per tahun, jadi 1 bulan Rp 1,000,000 (satu juta rupiah) selama 4 bulan Rp 4,000,000 (empat juta rupiah)
- Uang seragam Dinas untuk tahun 2013 Rp 200,000 (dua ratus ribu rupiah)
- Uang TPAPD selama 3 bulan Rp 785,000 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan jadi Rp 2,355,000 (dua juta tiga ratus lima puluh lima rupiah)

- Uang.....

- Uang transpot BOPADD 2013 selama 12 bulan Rp 20,000 (dua puluh ribu rupiah) per bulan jadi Rp 240,000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Jadi kalau di hitung keseluruhan Hak Penggugat yang belum di bayarkan oleh

Tergugat sebesar : Rp 4,000,000 + Rp 200,000 + Rp 2,355,000 + Rp 240,000

= Rp 6,795,000 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dengan demikian sesuai pasal 53 undang undang no 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang no 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara seharusnya tergugat membayar hak penggugat tersebut.

7. Bahwa dalam keputusan pemberhentian Penggugat dalam perkara aquo mendasar kepada :

Kosideran Faktual

Menimbang :1. Menindaklanjuti surat keputusan Kepala Desa Kedung Glugu

Tanggal 9 Oktober Nomor : 188/X/411.518.2006/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa / Jogo
Boyo II Desa Kedung Glugu Kecamatan Gondang
Kabupaten Nganjuk.

2. Berdasarkan hasil keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Nopember 2013 Nomor : 2314/Pid.b/2013/PN SBY dan Peraturan daerah Nganjuk Nomor : 09 tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan ,Pengangkatan,dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 tahun 2008 ,naka dengan ini memberhentikan dengan tidak hormat Saudara Waryono dari Jabatan Jogo Boyo II Desa Kedung Glugu yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Kuaslifikasi

Kualifikasi kesalahan yang dikenakan pada penggugat merupakan satu rangkaian perbuatan dalam satu kesalahan yang diatur bab X tentang pemberhentian perangkat desa lainnya yaitu pasal 22 ayat (1c) ,(2c) pasal 23 ayat (2) ,ayat (3)
pasal 25 ayat (2)
pasal 22 ayat (1c) -----c .diberhentikan.

ayat (2c) -----c Tidak lagi memenuhi syarat perangkat desa lainnya.

Syarat Perangkat Desa lainnya diatur dalam pasal 8 PERDA No 9 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 8 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Yang dapat mendaftarkan sebagai calon perangkat Desa lainnya adalah

Penduduk Desa ,Warga Negara Indonesia dengan Syarat Syarat :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,undang undang Dasar Republik indonesia ,
- c. dan seterusnya-----sampai f
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak Pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun.
- h.dan seterusnya-----sampai k

pasal 23 ayat (2)

-----Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam

pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Kepala Desa wajib minta pertimbangan Camat.

Dalam.....

Dalam konsideran menimbang tidak tercantum pertimbangan Camat.Sehingga keputusan Tergugat tersebut mengandung Cacat Yuridis

Dari uraian tersebut apabila kita lihat ketentuan pasal 25 PERDA 09 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang sama bunyinya dengan ketentuan PERDA 05 tahun 2008 tentang perubahan PERDA 09 tahun 2006.Terurai jelas kesalahan sebagai dasar pembuatan keputusan Tergugat adalah Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya No :3214/Pid.B/2013/PN SBY yang menjatuhkan Pidana 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Penjara dimana tidak ada satu Klausulpun dalam pasal pasal PERDA 09 tahun 2006 yang telah dirubah dengan PERDA 06 tahun 2008 sehingga keputusan Tergugat tersebut adalah Cacat Yuridis.

Azaz-azaz umum Pemerintahan yang baik,

Merupakan hukum tidak tertulis dibidang hukum administrasi dimana sebelum mengeluarkan suatu keputusan yang akan mengarah pada suatu bentuk yang bersifat tidak menguntungkan (Negatif) kepada warga masyarakat,maka seyogyanya pihak yang akan dituju oleh suatu keputusan yang bersifat tidak menguntungkan (Negatif) terlebih dahulu di dengar keterangannya dan di beri Hak untuk membela diri (asas audi et alteram partem) hingga saat ini penggugat tidak pernah di konfirmasi atas kesalahan tergugat dan tidak pernah diberi kesempatan membela diri.

Dari uraian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dengan terbitnya surat keputusan Kepala Desa Kedung Glugu No : 188/27/411.518.2006/2014 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Jogo Boyo II Desa Kedung Glugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk melanggar

- Pasal 8,pasal 22 ayat (1c) ,(2c) pasal 23 ayat (2) ,ayat (3)pasal 25 ayat (2) PERDA 09 tahun 2006 yang telah dirubah dengan PERDA no 05 tahun 2008 tentang tata cara pencalonan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Nganjuk.

- Azas....

- Azaz azaz umum Pemerintahan yang baik terutama azaz audi et alteram partem

Dengan alasan tersebut penggugat menghadap Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Untuk mendapatkan keadilan dan mohon untuk mendapatkan keputusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan Tergugat No :
188/27/411.518.2006/2014 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Jogo Boyo II Desa Kedung Glugu Kecamatan Gondang kabupaten Nganjuk atas nama Waryono pada tanggal 19 pebruari 2014.
- 3 . Memerintahkan terhadap Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara nomor : 188/27/411.518.2006/2014 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Jogo Boyo II Desa Kedung Glugu Kecamatan Gondang kabupaten Nganjuk atas nama Waryono pada tanggal 19 pebruari 2014.
4. Memerintahkan terhadap Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp 6,795,000 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 17 April 2014, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam persidangan.

GUGATAN TIDAK LENGKAP, TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan inkonsisten antara posita yang satu dengan posita lainnya, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas. Hal ini bisa dilihat pada posita Gugatan sebagai berikut:

a.Bahwa.....

- a. Bahwa pada posita angka 2 Penggugat menyatakan yang menjadi perkara aquo adalah Keputusan Tergugat tanggal 9 Oktober 2013 Nomor 188/X/K/411.518.2006/2013 tentang pemberhentian Sementara Perangkat Desa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogoboyo II Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, sedangkan pada posita angka 4 dan 7 Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi perkara aquo adalah Keputusan Tergugat tanggal 19 Pebruari 2014 Nomor 188/27/K/411.518.2006/2014 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Jogoboyo II Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk,

Namun demikian di dalam Petitem angka 2 Penggugat memohon untuk menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 188/27/K/411.518.2006/2014 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Jogoboyo II Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, dan memerintahkan Penggugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 188/27/K/411.518.2006/2014 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Jogoboyo II Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk,.

Oleh karena itu antara posita yang satu dengan posita yang lain dan antara posita dengan potitem menjadi tidak jelas atau inkonsisten.

- b. Bahwa pada posita gugatan angka 7 Penggugat menyatakan bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Kedungglugu Nomor 188/27/K/411.518.2006/2014 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Jogoboyo II Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk melanggar Pasal 8, Pasal 22 ayat (1c), (2c), Pasal 23 ayat (2) ayat (3) Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa.....

Bahwa terhadap posita tersebut menjadi kabur, karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8 mengatur mengenai Persyaratan sebagai Calon Perangkat Desa lainnya ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nopmor 09 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. tidak mengatur /tidak ada Pasal 22 ayat (1C), dan Pasal 22 ayat (2c).
- Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nopmor 09 Tahun 2006 mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c, Kepala Desa wajib minta pertimbangan camat.
- Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nopmor 09 Tahun 2006 mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 8 , Pasal 23 ayat (2) dan (3) dan Pasal 25 tersebut tidak mengatur mengenai hal yang sama, sehingga penerapan terhadap ketentuan tersebut menjadi berbeda,dan akan berbeda pula terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim, terhadap gugatan yang demikian menjadi tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, tidak jelas obyek perkara, dan kontradiktif antara posita dengan petitum.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum diatas, maka Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil Penggugat dalam gugatannya hanya asal-asalan saja. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sehingga gugatan Penggugat haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELRJK VERK KLARD)



DALAM.....

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban pada bagian Eksepsi diatas sepanjang relevan berlaku pula pada jawaban pokok perkara ini dan apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap termuat dalam pokok perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam persidangan.
3. Bahwa memang benar Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa/Jogoboyo II Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kedungglugu Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Pengangkatan dalam jabatan Jogoboyo Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk tanggal 15 Desember 2007.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan Penggugat dalam mengeluarkan keputusan nomor 188/X/K/411.518.2006/2013 tentang pemberhentian Sementara Perangkat Desa/Jogoboyo Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk berdasar pada Surat dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Pelabuhan Tanjung Perak tanggal 20 Juni 2013 Nomor B/172-A/VI/2013/RESKRIM perihal Pemberitahuan penahanan saudara Waryono, dimana Penggugat menyatakan bahwa obyek keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar Pasal 24 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan peraturan perundang-undangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan dan profesionalitasdst.

Hal.....

Hal ini tidak benar Karena Keputusan Tergugat tanggal 9 Oktober 2013 nomor 188/X/411.518.2006/2013 tentang pemberhentian Sementara Dari Jabatan Jogoboyo Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, Tergugat keluaran sudah berdasarkan pada Tata Cara dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Tanjung perak tanggal 29 Juni 2013 Nomor Sprin-Kap/206/VI/2013/Reskrim untuk melakukan penangkapan terhadap saudara Waryono karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan.
- b. Adanya surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Pelabuhan Tanjung perak tanggal 30 Juni 2013 Nomor B/172-A/VI/2013/RESKRIM perihal Pemberitahuan penahanan saudara Waryono,
- c. Surat BPD Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang tanggal 4 Oktober 2013 Nomor 02/BPD.KDGLU/X/2013 perihal Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Jogoboyo II Kedungglugu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karena Penggugat sudah ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak maka untuk memperlancar proses penyidikan Pihak Kepolisian, perlu memberhentikan Sementara Jogoboyo Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang. Sehingga Keputusan Tergugat tanggal 9 Oktober 2013 Nomor 188/X/K/411.518.2006/2013 tentang pemberhentian Sementara Jogoboyo Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas-azas umum Pemerintahan yang baik yaitu : azas kepastian hukum, azas tertib Penyelenggaraan Negara. azas keterbukaan, dan azas Proporsional,

5. Bahwa.....

5. Bahwa dalil Penggugat nomor 4 yang menyatakan keputusan Tergugat tanggal 19 Pebruari 2014 Nomor 188/27/K/411.518.2006/2014 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sdr.Waryono dari jabatan Jogoboyo Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk berdasar pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Nopember 2013 Nomor 2314/Pid.B/2013/PN SBY dan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.....Hal ini tidak benar karena :

a. bahwa Keputusan Tergugat tanggal 19 Pebruari 2014 Nomor 188/27/K/411.518.2006/2014 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat saudara Waryono dari jabatan Jogoboyo Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, diawali dari tindakan Penggugat yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Perak tanggal 14 Nopember 2013 Nomor 2314/Pid.B/2013/PN.Sby dan putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

b. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Perak tanggal 14 Nopember 2013 Nomor 2314/Pid.B/2013/PN.Sby, Tergugat menyampaikan surat Kepada BPD Kedungglugu Tanggal 5 Pebruari 2014 nomor 141/17/411.518.2006/2014 perihal Persetujuan Pemberhentian tetap Perangkat Desa Jogoboyo Kedungglugu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat BPD Kedungglugu Kecamatan Gondang tanggal 7 Pebruari 2014 Nomor 03/BPD.KDGLU/II/2014 perihal Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Jogoboyo Kedungglugu

d. Surat Camat Gondang tanggal 13 Pebruari 2014 Nomor 141/65/411.518/2014 perihal Pertimbangan Pemberhentian Perangkat Desa.

Oleh.....

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tergugat mengeluarkan Keputusan tanggal 19 Pebruari 2014 Nomor 188/27/K/411.518.2006/2014 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Jogoboyo Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang pada intinya Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kepala desa memberhentikan Perangkat Desa tersebut.

6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 6 yang menyatakan Penggugat sejak 9 Oktober 2013 s/d 19 Pebruari 2014 tidak pernah mendapatkan hak-haknya sebagai Perangkat Desa,.....Hal ini tidak benar karena:

a. bahwa semenjak Penggugat diberhentikan sementara mulai tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 (musim tanam Tahun 2013) Penggugat masih menerima gaji berupa Bengkok sebesar 100%, meskipun seharusnya menerima 50% sebagaimana Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, yang berbunyi “ Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan Penghasilan tanah bengkok sebesar 50% dari luas tanah bengkoknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk uang TPAPD selama 3 bulan, Penggugat memang sudah tidak berhak menerima, karena Penggugat sudah diberhentikan sementara.
- c. Uang Transport BOPADD dari Pemerintah Desa akan diberikan namun Penggugat menolak dan berdasarkan Keputusan musyawarah Pemerintahan Desa tanggal 23 Nopember 2013, untuk BOPADD Jogoboyo (Penggugat) karena sudah dipidana dan dipenjara, maka uang transport BOPADD masih dibekukan.
- d. sedangkan.....
- d. sedangkan untuk uang seragam dari Pemerintah Desa akan diberikan namun Penggugat menolak.
7. Menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 7 yang kesimpulannya menyatakan bahwa terbitnya Keputusan Kepala Desa Kedungglugu Keputusan tanggal 19 Pebruari 2014 Nomor 188/27/K/411.518.2006/2014 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Jogoboyo Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, melanggar :
- Pasal 8”tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun”
 - Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik ,
- hal ini adalah tidak benar dan justru menjadi kabur, karena Penggugat dalam mengeluarkan obyek perkara tidak berdasarkan pada Ketentuan Pasal 8, Pasal 22 ayat (1C), ayat (2C), Pasal 23 ayat (2) ayat (3) Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2008, namun demikian Keputusan Tergugat tanggal 19 Pebruari 2014 Nomor 188/27/K/411.518.2006/2014 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Jogoboyo Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk didasarkan pada ketentuan Pasal 25 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang intinya berbunyi “Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, Perangkat Desa lainnya yang dinyatakan bersalah dengan dijatuhi hukuman penjara karena tindak pidana, maka Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa lainnya.

8. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa adalah dalam rangka melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik, yang meliputi :

a. Azas.....

- a. Azas kepastian Hukum, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah dilaksanakan sesuai dengan proses yang diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan sudah didasarkan pada keadilan bagi masyarakat maupun bagi Penggugat sendiri ;
- b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, bahwa dalam mengeluarkan keputusan sudah didasarkan pada keteraturan, keserasian dan keseimbangan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Azas keterbukaan, bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan keputusan obyek perkara, hal ini sudah dilaksanakan melalui tahapan dan musyawarah secara terbuka dan tetap memperhatikan hak masyarakat, jujur, dan tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi masyarakat ;
- d. Azas Proporsional, bahwa dalam mengeluarkan obyek perkara tersebut sudah Tergugat laksanakan dan pertimbangkan dengan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban selaku penyelenggara negara.

9. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek perkara selaras dengan tugas dan kewajiban Tergugat yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka tindakan Tergugat adalah sah dan berdasar pada hukum (Rechtmatigedaad) dan gugatan Penggugat harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan diatas, maka TERGUGAT mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memberikan putusan yang pada bagian amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM.....

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah Keputusan Tergugat tanggal 19 Pebruari 2014 Nomor 188/27/K/411.518.2006/2014 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari jabatan Jogoboyo Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain
mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 24 April 2014 dan atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tanggal 6 Mei 2014;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi di persidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-17, dan telah cocok dengan asli/photokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kopi Petikan Keputusan Kepala Desa Kedungglugu
Nomor: 12 Tahun 2007 Tentang Penetapan dan Pengangkatan
Dalam Jabatan Jokoboyo II Desa Kedungglugu Kecamatan
Gondang Kabupaten Nganjuk.(kopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti P-2:.....

2. Bukti P-2 : Kopi Salinan Keputusan Kepala Desa Kedungglugu
Nomor: 188/X/411.518.2006/2013 Tentang Pemberhentian
Sementara Dari Jabatan jokoboyo Desa Kedungglugu Kecamatan
Gondang Kab. Ngawi.(kopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti P-3 : Kopi Keputusan Kepala Desa Kedungglugu
Nomor:188/27/ 411.518.2006/2014 Tentang Pemberhentian Dengan
Tidak Hormat dari Jabatan Jokoboyo II Desa Kedungglugu
Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. (kopi sesuai dengan
aslinya);

4. Bukti P-4 : Kopi Petikan Keputusan Kepala Desa Kedungglugu
Nomor: 188/27/411. 518.2006/2014 Tentang Pemberhentian Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Hormat Dari Jabatan Jokoboyo II Desa Kedungglugu
Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. (kopi sesuai kopi
aslinya);

5. Bukti P-5 : Kopi Salinan Keputusan Kepaka Desa Kedungglugu
Nomor: 188/27/411. 518.2006/2014 Tentang Pemberhentian Dengan

Tidak Hormat dari Jabatan Jokoboyo II Desa Kedungglugu
Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk (Kopi sesuai dengan
aslinya);

6. Bukti P-6 : Kopi Surat dari Adi Wibowo, SH, S.Sos. M.Si &
Partners tanggal 5 Maret 2014 Perihal: Nota Keberatan atas
terbitnya Keputusan Kepala Desa Kedung Glugu No.
188/27/411.518.2006/2014 kepada Kepala Desa Kedung Glugu Kes.
Gondang, Kab. Nganjuk (Kopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P-7 : Kopi Surat dari Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung
Perak Tanggal 29 Juni 2013 Nomor: B/206-A/VI/2013/Reskrim
Perihal Pemberitahuan Penangkapan; (kopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P-8.....

8. Bukti P-8 : Kopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/206/
VI/2013/ Reskrim (Kopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P-9 : Kopi Surat dari Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung
Perak Tanggal 30 Juni 2013 Nomor: B/172-A/VI/2013/Reskrim erihal
Pemberitahuan Penahanan; (kopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti P-10 : Kopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SPP/172/
VI/2013/ RESKRIM (kopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11: Kopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan)
Nomor: PRINT/306/O.5. 42.3/Ep.2/2013 (kopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Kopi Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 20 Agustus 2013 Nama lengkap: WARYONO (kopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13: Kopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Surabaya N.2314/Pid.B/2013/PN.SBY (kopi dari kopi);
14. Bukti P-14 : Kopi Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (kopi sesuai kopi asli di Lembaran Daerah);
15. Bukti P-15 : Kopi Peraturan Desa Kedungglugu Kecamatan gondang Nomor: 02 Tahun 2013 Tentang Tata Cara pencalonan, Pemilihan dan Atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Sekretaris Badan Perwakilan Desa (kopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Kopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 48/G/2012/PTUN SBY (kopi sesuai aslinya);
17. Bukti P-17 : Kopi Peraturan Desa Kedungglugu Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2013. (kopi dari kopi);

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bukti surat, Penggugat juga menghadapkan satu orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JASMADI yang menerangkan dibawah sumpah,
antara lain :

- Bahwa saksi sebagai Wakil BPD;
- Bahwa saksi hadir dalam pemecatan Jokoboyo;
- Bahwa proses pemecatan sudah dimusyawarahkan oleh BPD dan Perangkat;
- Bahwa tanggal 9 Oktober 2013 pemberhentian tetapnya tanggal 9 Januari 2014;
- Bahwa Desa Kedung Glugu tidak mempunyai Tata Tertib;
- Bahwa Rapatnya hanya sekali dalam rapat besar untuk memutuskan Penggugat diberhentikan;
- Bahwa untuk surat keluar ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris BPD;
- Bahwa untuk pemberhentian tetapnya ada musyawarah, pada waktu itu saksi dirumah dan didadak untuk menghadiri pertemuan, undangannya lisan kira-kira jam satu lebih yang menyampaikan undangan lisan Pak Bayan bilannya saksi ditunggu pak Camat dibalai Desa;
- Bahwa setahu saksi selama Jogoboyo menjabat tidak pernah ada masalah;
- Bahwa BPD tidak pernah membuat usulan pemberhentian Jogoboyo;
- Bahwa masalah pemecatan tahu, karena enam bulam berturut-turut tidak masuk;
- Bahwa pada waktu ditanya persetujuan saksi tidak dimintai pendapat setuju atau tidak karena ddilangkahi/dilewati;
- Bahwa Anggota BPD 7 orang yang tidak hadir 2 orang;
- Bahwa.....
- Bahwa pada waktu rapat apakah banyak yang setuju Jogoboyo diberhentikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi di persidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-17, dan telah cocok dengan asli/photokopi, bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Kopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/206/VI /2013/ Reskrim (kopi dari koip);
2. Bukti T-2 : Kopi Surat dari Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Tanggal 29 Juni 2013 Nomor: B/206-A/VI/2013/Reskrim Perihal Pemberitahuan Penangkapan; (kopi dari kopi);
3. Bukti T-3 : Kopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SPP/172/VI/2013 /RESKRIM (kopi dari kopi);
4. Bukti T-4 : Kopi Surat dari Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Tanggal 30 Juni 2013 Nomor: B/172-A/VI/2013/Reskrim erihal Pemberitahuan Penahanan; (kopi dari kopi)
5. Bukti T-5 : Kopi Surat dari Kecamatan Gondang Desa Kedungglugu tanggal 2 Oktober 2013 Nomor: 141/67/411.518.206/2013 Hal. Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Jogoboyo Kedungglugu kepada Ketua BPD Desa Kedungglugu (kopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Kopi Surat dari Badan Permusyawaratan Desa Desa Kedungglugu, tanggal 4 oktober 2013 Nomor: 02/BPD.KDGLU/X/2013 Hal Persetujuan Pemberhentian Perangkat DEsa Jogoboyo Kedungglugu (kopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T-7.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Kopi Salinan Keputusan Kepala Desa Kedungglugu Nomor: 188/X/411. 518.2006/2013 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan jokoboyo Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kab. Ngawi.(kopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Kopi Petikan Putusan No 2314/Pid.B/2013/PN.SBY (kopi sesuai salinan);
9. Bukti T-9 : Kopi Surat dari Kepala Desa Kedungglugu Tanggal 5 Pebruari 2014 Nomor: 141/17/411.518.206/2014 Hal. Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Jogoboyo Kedungglugu (kopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Kopi Surat dari Badan Permusyawaratan Desa Desa Kedungglugu Tanggal 7 Pebruari 2014 Nomor: 03/BPD.KDGLU/II/2014 Hal. Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Jogoboyo Kedungglugu (kopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11: Kopi Surat dari Kepala Desa Kedungglugu Tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor: 141/20/411.518.206/2014 Hal. Pertimbangan Pemberhentian Perangkat Desa (kopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Kopi Surat dari Camat Gondang Tanggal 13 Pebruari 2014 Nomor: 141/65.1/411.518/2014 Hal Pertimbangan Pemberhentian Perangkat Desa (kopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Kopi Daftar Hadir Rapat tanggal 14 Pebruari 2014 (kopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Kopi Keputusan Kepala Desa Kedungglugu Nomor:188/27/411. 518.2006/2014 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Jokoboyo II Desa Kedungglugu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. (kopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti T-15.....

15. Bukti T-15 : Kopi Berita Acara Rapat Membahas Tindaklanjut Atas Penahanan Sdr. Waryono Jabatan Jogoboyo Desa Kedngglugu Kecamatan Gondang (Kopi sesuai aslinya)

16. Bukti T-16 : Kopi Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pangangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (kopi dari koip);

17. Bukti T-17 : Kopi Daftar hadir Musyawarah Jogoboyo II Waryono (sanksi administrasi) Tgl 24-12-2013; (kopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bukti surat, Tergugat juga menghadapkan dua orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, antara lain:

1. Saksi SUMARNO yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris BPD;
- Bahwa sejak tahun 2012 tanggalnya lupa;
- Bahwa ada 3 kali rapat BPD tetapi anggotanya tidak hadir semua, tetapi sudah 2/3 anggota yang hadir, proses pemberhentian sementara adalah karena tidak hadir 3 bulan berturut-turut pak Jogoboyo, yang saksi dengar-dengar karena kena perkara, kemudian 6 bulan berikutnya diberhentikan secara tidak hormat dengan dasar dari sidang dan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Usul / inisiatif pertemuan dari BPD dan Pemerintah Desa;
- Bahwa sekarang Jabatan Jogoboyo kosong, untuk tugas sehari-hari dilakukan oleh bawahan Kepala Desa yang lain;
- Bahwa Rapat pemberhentian jogoboyo, saksi hadir, jumlah BPD yang hadir 4 orang, dan juga dihadiri Bapak Camat;
- Bahwa Jogoboyo Diberhentikan karena melakukan tindak pidana dan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

•

Bahwa.....

- Bahwa Dalam rapat pemberhentian tetap tersebut ada persetujuan pemberhentian dari Camat;
- Bahwa Kepala Desa, undangan dari Kepala Desa BPD tidak mengeluarkan undangan, undangan secara lisan yang disampaikan melalui kurirnya Kepala Desa ;
- Bahwa BPD tidak pernah mengadakan rapat secara khusus membahas pemberhentian Jogoboyo;
- Bahwa waktu rapat Pak Jogoboyo tidak hadir, saksi tidak tahu diundang apa tidak;

2.. Saksi MOCH SAID yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :

- Bahwa ada 3 kali rapat
- Bahwa hasil rapat terakhir BPD membuat surat kepada Camat terkait pemberhentian;
- Bahwa Yang bersangkutan tidak masuk selama 6 bulan;
- Bahwa Rapat tiga kali yang hadir semua anggota BPD dan Perangkat Desa, seingat saksi kehadirannya sudah quorum 505 lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengundang Bayan atas perintah Kepala Desa;
- Bahwa tidak ada undangan ke Waryono;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal Juni 2014 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Juni 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam putusan ini; -----

TENTANG.....

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Surat Keputusan kepala Desa Kedaung Glugu Nomor :188/27/411.518.2006/2014 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Jogo Boyo II Desa Kedaung Glugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk tertanggal 19 Februari 2014 untuk selanjutnya disebut objek sengketa vide bukti P- 4, T-14;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat di Persidangan telah menyampaikan jawabannya tertanggal 17 April 2014 yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara;

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya di dasarnya pada alasan Bahwa Gugatan Tidak Lengkap, Tidak Jelas (Obscur Libel) dimana gugatan Penggugat inkonsistensi antara posita yang satu dengan yang lain dimana pada angka 2 Penggugat menyatakan yang menjadi objek perkara a quo adalah Keputusan Tergugat tanggal 9 Oktober 2013 Nomor 188/X/K/411.518.2006/2013 tentang Pemberhentian sementara Perangkat Desa/Joyoboyo II Desa Kedungglugu sedangkan pada angka 4 dan 7 Penggugat menyatakan objek perkara adalah Keputusan Tergugat tanggal 19 Pebruari 2014 Nomor 188/27/K/411.518.2006/2014 Tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Joyoboyo II Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat di persidangan Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 24 April 2014 dan atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 6 Mei 2014 yang pada pokoknya para pihak tetap pada dalil gugatan dan jawaban semula, sehingga.....

sehingga terhadap adanya pertentangan pendapat di antara para pihak berkaitan dengan eksepsi di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti vide objek sengketa dan Petitum gugatan yang dimohonkan pembatalannya adalah Surat Keputusan Tergugat tanggal 19 Pebruari 2014 Nomor 188/27/K/411.518.2006/2014 Tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Joyoboyo II Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk atas nama Waryono;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalil eksepsi Tergugat yang tidak inkonsistensi dalam penyusunan surat gugatan Penggugat pada posita angka 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan posita angka 4 dan 7, menurut hemat Majelis Hakim tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap ataupun tidak jelas, sekalipun hal itu menunjukkan ketidak telitian Penggugat dalam menyusun gugatan, namun secara substansi terhadap apa yang menjadi objek gugatan dan petitum yang dimohonkan untuk dibatalkan telah jelas dan gugatan sudah memenuhi syarat formal adanya identitas pihak, adanya objek sengketa paralel dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta petitum yang diminta telah jelas dan secara substansi materi sekalipun terlihat ketidak telitian Penggugat dalam menyusun gugatan masih dapat dimengerti maksud dan tujuan gugatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat adanya ketidak telitian Penggugat dalam menyusun dalil yang menurut eksepsi Tergugat inkonsistensi pada posita angka 2 dengan angka 4 dan 7 tidaklah menjadikan bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap, tidak jelas (Obscur Libel) dan karenanya dalil eksepsi Tergugat demikian tidaklah cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya eksepsi demikian haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Surat Keputusan kepala Desa Kedung Glugu Nomor :188/27/411.518.2006/2014 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Jogo Boyo II Desa Kedung Glugu, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondang, Kabupaten Nganjuk, tertanggal 19 Februari 2014 untuk selanjutnya disebut objek sengketa vide bukti P-4, T-14;

Menimbang, bahwa dasar dan alasan permohonan pembatalan atas objek sengketa di atas di dasarkan pada alasan adanya kepentingan Penggugat selaku Joyo Boyo II Desa Kedung Glugu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kedung Glugu Nomor 12 Tahun 2007 tertanggal 15 Desember 2007 dengan diberikan penghasilan tanah bengkok seluas 1 Ha juga mendapat tunjangan berupa TPAPD, uang transportasi BOPADD Rp.20.000/bulan, seragam Rp.200.000 setahun;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat menyampaikan memang benar Pengugat diangkat sebagai Perangkat Desa/Jogoboyo II Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kedungglugu Nomor 12 Tahun 2007 dan pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa/Jogoboyo II telah melalui tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada adanya surat perintah penangkapan dari Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Resort Tanjung Perak tanggal 29 Juni 2013 dan adanya surat Polres Tanjung Perak tanggal 29 Juni 2013, Surat Penahanan Penggugat tanggal 30 Juni 2013 dan Surat BPD Desa Kedung Glugu tanggal 4 Oktober 2013 Nomor 02/BPD.KDGLU/X/2013 perihal persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Joyoboyo II Kedung Glugu;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan, Penggugat di persidangan telah mengajukan 17 alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah di cocokan dengan asli ataupun fotocopi di persidangan diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan mengajukan 1 orang saksi fakta bernama Jasmadi dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan 17 alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli ataupun fotocopinya dipersidangan diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 dan menghadirkan dua orang saksi dipersidangan bernama Sumarno dan Moch Said dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, jawaban, bukti-bukti serta keterangan saksi para pihak dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (Waryono) berdasarkan surat keputusan kepala desa Kedung Glugu Nomor 12 Tahun 2007 telah diangkat sebagai Joyoboyo II Desa Kedung Glugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, tertanggal 15 Desember 2007, dengan diberikan hak penghasilan tanah bengkok seluas 1 Ha dan tunjangan TPAPD, Transport BOPADD Rp 20.000/Bulan dan Uang Seragam Rp 200.000/tahun vide bukti P-1;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2013 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan nomor 188/X/411.518.2006/2013 Tentang Pemberhentian Sementara Penggugat dari Jabatan Joyoboyo Desa Kedung Glugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk vide Bukti P-2;
- Bahwa.....
- Bahwa Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Joyoboyo oleh Tergugat didasarkan pada Surat Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Pelabuhan Tanjung Perak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2013 Nomor:B/172-A/VI/2013/RESKRIM perihal pemberitahuan penahanan saudara Waryono paralel bukti P-7,P-8,P-9,P-10,P11;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jasmadi menerangkan dibawah sumpah proses pemecatan Penggugat sebagai Joyoboyo sudah dimusyawarahkan oleh BDP dari 7 orang anggota yang tidak hadir dua orang dan Perangkat Desa, dimana Penggugat sudah enam bulan berturut turut tidak masuk keterangan saksi Penggugat tersebut paralel dengan keterangan saksi Tergugat bernama Sumarno sebagai Sekretaris BPD, yang membenarkan adanya rapat 3 kali dan dari proses pemberhentian sementara dijelaskan Penggugat tidak hadir berturut-turut selama 3 bulan kemudian 6 bulan berturut turut karena adanya Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga diberhentikan secara tidak hormat ;
- Bahwa saksi Moch Said menjelaskan hasil rapat selanjutnya BPD membuat surat kepada Camat terkait Pemberhentian Penggugat dan membenarkan tidak mengundang Penggugat dalam rapat;
- Bahwa pemberhentian tetap Penggugat sebagai Joyoboyo diterbitkan setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui surat Tergugat Nomor 188/27/411.518.2006/2014 vide bukti P-4,P-5,P-13;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka hal yang perlu dipertimbangkan adalah dengan mengedepankan pada suatu pertanyaan apakah terdapat cacat yuridis dalam penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor:188/27/411.518.2006/2014 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Jogo Boyo II Desa Kedung Glugu Kecamatan Gondang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk tertanggal 19 Februari 2014 atas nama Waryono baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi materinya?

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan dan apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti T-14 yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan dalam Pasal 25 ayat (2) “ Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, Perangkat Desa lainnya bersalah sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (3) dengan dijatuhi hukuman penjara karena tindak pidana, maka Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa lainnya dimaksud;

Menimbang, pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan “Perangkat Desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa lainnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut di atas menunjukan secara limitatif bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan Nomor :188/27/411.518.2006/2014 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Jogo Boyo II Desa Kedung Glugu, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, tertanggal 19 Februari 2014, atas nama Waryono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena secara kewenangan Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan a-quo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural dan substansi materi objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang.....

Menimbang, bahwa secara prosedural dan substansi materinya dari apa yang telah diuraikan dalam dalil gugatan dan jawaban Tergugat di temukan fakta hukum bahwa sebelum diterbitkan objek sengketa a quo, Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2013 melalui surat keputusan nomor:188/X/411.518.2006/2013 telah memberhentikan sementara Waryono dari Jabatan Joyoboyo Desa Kedung Glugu, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, yang mendasarkan pada surat Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Pelabuhan Tanjung Perak tanggal 20 Juni 2013 Nomor:B/172-A/VI/2013/RESKRIM tentang Pemberitahuan Penahanan atas nama Waryono;

Menimbang, bahwa dari pemberhentian tersebut Penggugat merasa telah kehilangan penghasilannya berupa tanah bengkok seluas 1 Ha, tunjangan TPAPD, uang transport BOPADD dan Uang seragam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, baik saksi Penggugat maupun Tergugat dipersidangan membenarkan bahwa sebelum adanya surat keputusan tentang pemberhentian Penggugat dengan tidak hormat dari jabatan joyoboyo telah dilakukan musyawarah antara Pemerintah Desa dengan BPD berkaitan dengan pemecatan Joyoboyo dimana dalam rapat diputuskan untuk memberhentikan Waryono karena tidak pernah masuk kerja berturut-turut selama enam bulan berkaitan adanya tindak pidana dan telah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap vide buktiP-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, T-1, T-2, T-3, T-4 tentang Surat dari Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan surat perintah penangkapan, penahanan atas nama Waryono ;

Menimbang, bahwa dalam rapat dilakukan sebanyak 3 kali karena tidak semua anggota hadir namun telah memenuhi quorum 2/3 hadir dan dalam pemberhentian sementara Penggugat diberhentikan karena tidak hadir selama 3 bulan berturut-turut, kemudian 6 bulan berturut-turut dan dalam rapat juga dihadiri

Bapak.....

Bapak Camat hal mana telah sesuai dengan ketentuan dasar tentang Pemberhentian Perangkat Desa vide bukti P-14 yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2006 paralel dengan bukti T-5 surat dari Kecamatan tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa kepada Ketua BPD Desa Kedung Glugu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum demikian maka pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukumnya bahwa objek sengketa a quo telah diterbitkan berdasarkan pada adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pemberhentian terhadap Penggugat telah didasarkan pada prosedur pemberhentian sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap gugatan demikian haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a-quo haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan.....

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak lengkap, tidak jelas (obscuur libel);

Dalam Pokok Sengketa

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 264.000,- (Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 oleh Kami: SYOFYAN ISKANDAR, SH,MH Selaku Ketua Majelis, dan YARWAN, SH,MH dan DYAH WIDIASTUTI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terlebih dahulu dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 oleh Kami: SYOFYAN ISKANDAR, SH,MH Selaku Ketua Majelis, dan I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH,MH, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 55,K/PEN.TUN/ 2014/ PTUN. SBY, tanggal 1 Juli 2014, tentang Pergantian Hakim Anggota I, dan DYAH WIDIASTUTI, SH, MH, dengan dibantu oleh H. SUHARNO, SH.

Panitera.....

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan kuasanya, Tergugat Prinsipal dan Kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH,MH

SYOFYAN ISKANDAR, SH,MH

DYAH WIDIASTUTI, S.H.M.H

Panitera Pengganti,



H. SUHARNO, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan... Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan.....Rp. 223.500,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-
4. MeteraiRp. 6.000,-
5. Biaya PS.....Rp.,-

J u m l a h.....**Rp. 264.500,-**

(dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)